



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya, perlu didukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat dan akurat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tasikmalaya yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Anggota jaringan adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya JDIH adalah:

- a. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan/program pemerintah daerah di bidang hukum khususnya dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional;

- b. memanfaatkan secara optimal semua dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan daerah dan pembangunan di segala bidang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Susunan Organisasi JDIH daerah, terdiri atas:

- a. PJDIIH; dan
- b. Anggota Jaringan.

Pasal 4

- (1) PJDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) PJDIIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDIIH dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH.
- (4) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di SKPD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD bersangkutan.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu PJDIIH

Pasal 7

PJDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PJDIIH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 9

PJDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan;
- d. menjalin kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Nasional dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (PJDIH) Provinsi Jawa Barat;
- e. menjalin kerjasama dalam tukar-menukar informasi hukum dengan anggota JDIH Provinsi Jawa Barat;
- f. menerbitkan Lembaran Daerah.

Bagian Kedua Anggota Jaringan

Pasal 10

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada SKPD masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ACHDAN SUWARDANA, SH, MM.
NIP. 19690423 199703 1 006